



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **Cerai Gugat** antara:

Latman bin Atmo Dikromo, NIK : 3173010103811002, lahir di Klaten, 01 Maret 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, semula bertempat tinggal di Jalan Rawamangun Muka Selatan, Nomor 1 B, RT. 005, RW. 013, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, sekarang berdomisili di Kp. Kalimati RT.007, RW.006 Nomor.48 Kadaung Kaliangke Cengkareng, Jakarta Barat, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

Fitri Handayani binti Purwo Susanto, NIK : 3671086108800003, lahir di Sragen, 21 Agustus 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Jalan Rawamangun Muka Selatan, Nomor 1 B, RT. 005, RW. 013, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suheri, S.H., M.H., dkk, Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia, beralamat di Jalan Garuda, No.71-B, Lt.2, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2021, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut.

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3617/Pdt.G/2020/PA.JT putus tanggal 25 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (**Latman bin Atmo Dikromo**) terhadap Penggugat (**Fitri Handayani binti Purwo Susanto**).
3. Menetapkan Penggugat (**Fitri Handayani binti Purwo Susanto**) sebagai pemegang hak asuh anak dari 2 (dua) orang anak yang bernama : Arsakha Fila Zeroun, laki-laki, lahir di Jakarta, 11 Desember 2013 dan Shaqueena Fila Naureen, Perempuan lahir di Jakarta, 22 Desember 2018.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3617/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 2 Maret 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3617/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 12 Maret 2021.

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3617/Pdt.G/2020/PA.JT pada tanggal 4 Maret 2021, dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3617/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 16 Maret 2021.

Bahwa, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Terbanding Tidak Mengajukan Kontra Memori

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3617/Pdt.G/2020/PA.JT pada tanggal 31 Maret 2021.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 3617/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 10 Maret 2021, dan Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Akta Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Perkara Banding Oleh Pembanding Nomor 3617/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 3617/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 12 Maret 2021, namun Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan Terbanding Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3617/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 29 Maret 2021.

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 12 April 2021 dalam Register Perkara Banding Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W9-A/1018/HK.05/4/2021 tanggal 13 April 2021.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 2 Maret 2021 disertai bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan pada hari ke 5 dan masih dalam tenggat banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding *a quo* telah diajukan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3617/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 25 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriyah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan diktum putusan pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum yang ada dalam putusan tingkat pertama, namun dipandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sekaligus sebagai tanggapan terhadap keberatan yang telah diajukan dan diuraikan dalam memori banding Pembanding.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan Pembanding, terlebih dahulu akan dipertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Pembanding dan untuk itu perlu diawali dan dikemukakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Ikatan lahir batin adalah hubungan yang erat dan harmonis antara dua hati untuk saling mencintai dengan penuh kasih sayang, saling menghargai dan menghormati, saling berbagi rasa dengan tidak menonjolkan ego dan harga diri masing-masing, saling mengalah dan mengutamakan musyawarah untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan dalam berumah tangga (*sakinah, mawaddah wa rahmah*).

Menimbang, bahwa harapan dan tujuan di atas akan berhasil bila ada kemauan dan kehendak yang sama dari kedua belah pihak (suami istri), akan tetapi sebaliknya akan mengalami kegagalan apabila salah satu pihak menolak bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik terhadap setiap persoalan yang dihadapi dalam berumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Asril Lusa, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan dari mediator

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktober 2020 juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding menyatakan keberatan dan berpendapat yang secara singkat dapat diuraikan antara lain :

1. Bahwa Terbanding/Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983, Jo. PP No. 45 Tahun 1990 meskipun sudah membuat surat pernyataan bersedia menanggung semua konsekwensinya. Tetapi surat izin tersebut merupakan syarat formil yang harus dilengkapi dahulu sebelum mengajukan perceraian, bukan surat pernyataan.
2. Bahwa kedua orang anak saat ini bersama dengan Terbanding/Penggugat ibu kandungnya itu tidak benar. Karena anak Pertama Arsakha Fila Zeroun sampai saat ini ikut bersama Pembanding/Tergugat ayah kandungnya dan sudah hampir 6 bulan lamanya. Karena anak tersebut kalau sama ibu kandungnya pasti selalu bertengkar dalam hal apa saja tidak ada yang mau mengalah. Bahkan sampai melakukan kekerasan fisik yang dilakukan ibu kandungnya terhadap anak. begitu pula sebaliknya. Maka dari itu sampai sekarang anak tersebut tinggal bersama ayah kandungnya dan anak tersebut merasa nyaman ikut ayah kandungnya dari pada ikut ibu kandungnya. Meskipun anak tersebut masih dibawah umur 12 tahun tetapi pemikiranya sudah dewasa bisa membedakan mana orang tua yang baik dan tidak baik, dan anak tersebut selama sekolah online bersama ayah kandungnya mendapatkan nilai raport yang bagus dan berperilaku yang baik serta pandai dalam mengaji iqro'nya lancar.

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Pembanding dan Terbanding rukun dan damai, namun kondisi rumah tangga sudah mulai tidak harmonis sejak 15 Agustus 2020 sesuai jawaban Tergugat/Pembanding, karena terjadi perselisihan antara Pembanding dan Terbanding, namun masih dapat dirukunkan sebab masih berhubungan dan berkomunikasi dengan baik dalam satu rumah tetapi pisah ranjang sesuai kesimpulan Penggugat/ Terbanding. Namun sejak tanggal 23 Nopember 2020 antara Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah, karena Penggugat/Terbanding pergi dari rumah yang saat itu dijemput oleh ayah Penggugat/Terbanding sesuai keterangan saksi Tergugat/Pembanding bernama **Nik Waginingtyas binti Atmo Dikromo**.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding poin 1 (satu) di atas, bahwa Terbanding/Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak ada izin atasan, namun Penggugat/Terbanding menyatakan bahwa masih dalam proses, kemudian untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* Penggugat/ Terbanding membuat Surat Pernyataan tertanggal 20 Desember 2020 ditandatangani oleh Penggugat/Terbanding di atas materai, yang isinya bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat/Terbanding siap menerima konsekuensi yang diberikan. Maksudnya Penggugat/Terbanding bersedia menanggung segala resiko akibat perceraian ini.

Menimbang, bahwa persyaratan formil sebagai pegawai negeri sipil berupa izin atasan hanyalah sebagai persyaratan administrasi dalam persidangan pengadilan, dan Majelis Hakim tidak mengikat jika yang bersangkutan membuat pernyataan sebagai pengganti surat izin atasan, sehingga perkara *a quo* tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaan yang berkepanjangan karena Pembanding pernah berselingkuh dengan wanita lain, sehingga setiap kali terjadi perselisihan, hal perselingkuhan tersebut yang selalu terungkap dalam perselisihan itu, sehingga alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu tidak mesti harus bertengkar mulut, atau saling pukul-memukul antara satu dengan yang lain, tetapi juga bisa perselisihan dan pertengkaran itu dalam hati seperti saling mendiamkan atau tidak saling bicara, dan bisa pula saling pisah tempat tidur atau pisah rumah, sebagaimana halnya antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah ranjang sejak Agustus 2020, kemudian pisah tempat tinggal sejak Nopember 2020 hingga sekarang dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Pembanding bernama **Nik Waginingtyas binti Atmo Dikmoro dan Hartoyo bin Karso**, yang kedua orang saksi tersebut masing-masing bersesuaian keterangannya yang secara singkat dijelaskan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak harmonis sejak Agustus 2020, dan sejak Nopember 2020 telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding sampai sekarang sudah mencapai 4 (empat) bulan lebih, dan sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Terbanding bernama **Purwo Susanto bin Kasmowijoyo dan H. Gatot Sudibyo bin Suwargo**, kedua orang saksi tersebut masing-masing bersesuaian keterangannya yang secara singkat dijelaskan, bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak rukun dan tidak harmonis karena sejak Agustus 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pembanding pernah selingkuh dengan wanita lain, sehingga sejak bulan Nopember 2020 telah pisah rumah sampai sekarang sudah mencapai 4 (empat) bulan lebih, dan para saksi tersebut dari pihak keluarga Terbanding sudah mengupayakan perdamaian agar Pembanding dan Terbanding dapat rukun kembali, namun tidak berhasil karena Terbanding tetap ingin bercerai.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari pihak Pembanding/Tergugat dan 2 (dua) orang saksi dari pihak Terbanding/Penggugat telah memenuhi batas minimal kesaksian serta keterangannya bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan Pasal 145 ayat 1 dan Pasal 171 HIR, Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2)

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa tidak berhasilnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menasehati Pembanding agar kembali rukun dengan Terbanding, begitu pula saksi-saksi dari Pembanding menyatakan telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding, serta terjadinya pisah rumah antara Pembanding dan Terbanding, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Pembanding.

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan di atas, terutama kesaksian para saksi yang dihadirkan oleh Pembanding dan Terbanding, bahwa Pembanding pernah berselingkuh dengan wanita lain, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, maka sejak Agustus 2020 telah terjadi pisah ranjang antara Pembanding dan Terbanding, yang kemudian dilanjutkan dengan pisah rumah sejak Nopember 2020, sampai saat ini sudah mencapai 4 (bulan) bulan lebih terjadi pisah rumah antara Pembanding dan Terbanding, serta masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, maka cukup membuktikan bahwa hubungan perkawinan Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding memenuhi unsur-unsur *broken marriage*, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf (e) Rumusan Hukum Kamar Agama, poin 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken marriage*): (1). Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; (2). Sudah tidak ada komunikasi lagi; (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan (5). Adanya Pria Idaman Lain (PIL), Wanita Idaman Lain (WIL), main judi dan lain-lain.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa suatu hal yang mustahil, seorang suami maupun seorang isteri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah rumah (tempat

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal) yang tentunya pisah ranjang pula dalam waktu yang cukup lama, jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang abstraksi hukumnya “bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding.

Menimbang, bahwa perkawinan itu dalam pandangan Allah SWT adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat ” **مِيثَاقًا غَلِيظًا** ” *Mitsaaqan Ghaalidzan*” sehingga harus dijaga kesuciannya, pertimbangannya apakah kedua pasangan suami istri tersebut masih bisa mewujudkan cinta kasih dalam satu rumah tangga sehingga dapat membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* dimana dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut, yakni Terbanding berketetapan hati tetap ingin berpisah dan bercerai dengan Pembanding, maka menyatukannya adalah sama dengan memberikan ruang kesengsaraan dan kemudharatan yang tidak berkesudahan.

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara prinsip dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam hukum Islam adalah menolak kemudharatan dan kesengsaraan haruslah selalu diutamakan dari pada mengharapkan suatu kemaslahatan atau kebaikan yang belum jelas adanya.

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pembanding dan Terbanding, kemudian apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه،
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها
من الضرر والخلل. منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض
الطبائع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد
الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, di antaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding poin 2 (dua) di atas, terhadap masalah pemeliharaan anak, yakni 2 (dua) orang anak Pembanding dan Terbanding saat ini ada bersama dengan Terbanding/Penggugat atau ibu kandungnya itu tidak benar. Karena anak pertama **Arsakha Fila Zeroun** sampai saat ini ikut bersama Pembanding/Tergugat atau ayah kandungnya dan sudah hampir 6 bulan. Karena anak tersebut jika bersama ibu kandungnya pasti selalu bertengkar dalam hal apa saja dan tidak ada yang mau mengalah.

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dalam Replik Tertulis Penggugat tertanggal 25 Nopember 2020 yang dibacakan pada persidangan tanggal 14 Januari 2021 menyatakan bahwa Penggugat/ Terbanding memilih pisah rumah mulai tanggal 23 Nopember 2020 malam karena setiap hari bertengkar, dan pada saat itu anak pertama **Arsakha Fila Zeroun** ingin ikut bersama Penggugat/Terbanding, namun tidak diperbolehkan oleh Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan keinginan anak pertama **Arsakha Fila Zeroun** untuk ikut kepada Penggugat/Terbanding atau ibunya ketika Penggugat/Terbanding atau ibunya akan berangkat berpisah dengan Pembanding/Tergugat, berarti secara psikologis anak tersebut sangat sayang kepada ibunya. Bahkan ketika Penggugat/Terbanding ingin memberikan uang kepada anak-anak tidak diperbolehkan oleh Tergugat/Pembanding, untuk ngobrol pun dilarang, juga Penggugat/Terbanding pernah menelpon untuk bicara dengan anak-anak juga tidak dijawab oleh Tergugat/Pembanding, kemudian terkadang Penggugat/Terbanding datang ke rumah kontrakan sengaja ingin bertemu dengan anak-anak Tergugat/Pembanding sengaja menghindar dengan membawa pergi anak-anak, dan jika Penggugat/Terbanding memberikan makanan atau buah-buahan kepada anak-anak, maka anak-anak tidak diperbolehkan memakan makanan atau buah-buahan tersebut oleh Tergugat/ Pembanding, bahkan makanan dan buah-buahan itu dibiarkan mubazzir sampai busuk. Jadi anak-anak tesebut tertekan bersama Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding melampirkan bukti foto keadaan ibu dan anak ketika bertengkar di rumah, dan bukti foto kekerasan ibu terhadap anak, namun secara struktur keluarga, ketika orang tua memarahi anaknya bukan berarti membenci, tetapi bahkan orang tua itu memberi pelajaran, pendidikan dengan kasih sayang kepada anak-anaknya agar kelak menjadi anak yang baik, sehingga orang tua itu sangat menyayangi anaknya, perlu diketahui bahwa sekejam-kejamnya harimau tidak akan memakan anaknya, jadi Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya sangat sayang kepada anaknya, demikian pula sebaliknya si anak menginginkan duduk di pangkuan ibunya.

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan dalam asuhan ibu kandungnya (Terbanding), berdasarkan Pasal 41 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 26 ayat 1a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 14 ayat (1), maka tidak menghalangi dan mengurangi hak dan kewajiban Pembanding sebagai ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik semata-mata berdasarkan kepentingan anak (*the best interest of the child*), baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan serta pendidikan agamanya terutama kewajiban memberi biaya hidup dan biaya pendidikan yang diperlukan bagi anak-anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada point 4 ditentukan bahwa *"Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya."* Artinya dalam perkara *a quo* jika Terbanding/Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* tidak memberi akses kepada Pembanding/Tergugat sebagai ayah untuk bertemu dengan anaknya maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang pada pokoknya menyatakan: *"... prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadhanah anak bukanlah "semata-mata siapa yang paling berhak" akan tetapi adalah "semata-mata untuk kepentingan anak", yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak"*.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 huruf (b) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa: *"perlindungan anak harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan dimaksud termasuk pemeliharaan (hadhanah anak)"*.

Menimbang, bahwa anak Pembanding dan Terbanding bernama **Arsakha Fila Zeron** laki-laki lahir di Jakarta 11 Desember 2013 dan

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shaqueena Fila Naureen perempuan lahir di Jakarta 22 Desember 2018, anak perempuan tersebut ketika dewasa nanti akan menikah, maka yang harus menjadi wali nikah adalah Pembanding sebagai ayah kandungnya, makanya Pembanding harus berpikir jauh ke depan demi kemaslahatan anak, apalagi antara orang tua dengan anak tidak pernah bercerai, yang berbeda dengan suami istri bisa pisah atau bercerai.

Menimbang, bahwa hal di atas, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada point 4 ditentukan bahwa *"Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bila terjadi perceraian maka yang berhak memelihara anak (*hadhanah*) bagi anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu kandungnya, dengan demikian Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memberikan hak *hadhanah* kepada Penggugat/ Terbanding sebagai ibu kandungnya terhadap kedua orang anaknya bernama **Arsakha Fila Zeron**, laki-laki, lahir di Jakarta 11 Desember 2013 dan **Shaqueena Fila Naureen**, perempuan, lahir di Jakarta 22 Desember 2018, dengan memberikan akses kepada Tegugat/Pembanding untuk bertemu dengan anak-anaknya, mengajak dan bepergian serta hal-hal yang bermanfaat bagi anak-anak dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat/ Terbanding.

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding/Tergugat menyebutkan bahwa anak pertama bernama **Arsakha Fila Zeron**, laki-laki, lahir di Jakarta 11 Desember 2013 sekitar 6 (enam) bulan lamanya masih tinggal bersama Pembanding/Tegugat, maka patut menghukum Pembanding/Tergugat untuk menyerahkan anak pertama bernama **Arsakha Fila Zeron**, laki-laki, lahir di Jakarta 11 Desember 2013, kepada Terbanding/Penggugat sebagai ibu kandungnya.

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.JK



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3617/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriyah, sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan dan penambahan amar putusan, sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3617/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriyah, dengan **perbaikan amar poin 3** yakni:

"Menetapkan Penggugat/Terbanding (**Fitri Handayani binti Purwo Susanto**) sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak bernama **Arsakha Fila Zeron** laki-laki lahir di Jakarta 11 Desember 2013 dan **Shaqueena Fila Naureen** perempuan lahir di Jakarta 22 Desember 2018, dengan memberikan akses kepada Tergugat/Pemanding untuk bertemu dengan anak-anaknya, mengajak dan bepergian serta hal-hal yang bermanfaat bagi anak-anak dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat/ Terbanding".

Penambahan amar poin 4 yakni :

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menghukum Pembanding/Tergugat untuk menyerahkan anak pertama bernama **Arsakha Fila Zeron**, laki-laki, lahir di Jakarta 11 Desember 2013, kepada Terbanding/Penggugat sebagai ibu kandungnya”.

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Dadang Syarif.** dan **Drs. H. M. Arsyad M, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.JK, tanggal 13 April 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mohammad Hambali, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Dadang Syarif.

Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. M. Arsyad M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mohammad Hambali, S.H.

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya proses	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

Hlm. 16 dari 15 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)